

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Perbuatan penayangan ulang karya sinematografi yang dilakukan oleh pengunggah di aplikasi *Tik Tok* tergolong sebagai aktivitas yang melanggar hak cipta. Beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi akibat adanya penayangan ulang karya sinematografi di aplikasi *Tik Tok* antara lain, pengubahan karya, pengumuan karya, penggandaan karya, serta informasi elektronik. Penayangan tersebut telah melanggar hak eksklusif yang ada pada hak cipta seperti hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan untuk pelanggaran hak moral adalah dengan melakukan gugatan, lalu perlindungan untuk pelanggaran hak ekonomi adalah dengan pemberian kompensasi kepada pencipta. Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan perlunya perlindungan hukum bagi pencipta terhadap ciptaan yang dihasilkannya. Perlindungan hukum yang diberikan berwujud perlindungan secara preventif dan secara represif. Perlindungan secara preventif yang diberikan berupa perlindungan hukum atas pengakuan kepemilikan hak dari dicatatkannya ciptaan tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, perlindungan secara preventif yang diberikan *Tik Tok* berupa larangan untuk pengiriman, pembagian, atau pengiriman konten apapun yang

melanggar atau menyalahi hak cipta, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual pihak lain yang terdapat dalam panduan komunitas *Tik Tok*. Selanjutnya, perlindungan secara represif yang diberikan berupa penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Hak Cipta pasal 95 ayat (1). Upaya yang dapat ditempuh bisa melalui jalur non litigasi seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau negosiasi. Selain itu bisa juga melalui jalur litigasi dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

2. Perbuatan penayangan ulang karya sinematografi termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum sebab telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Karena terpenuhinya unsur-unsur tersebut, pengunggah selaku pengunggah pelanggaran hak cipta yang terjadi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika ditinjau dari segi hukum perdata bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan adalah memberikan ganti rugi sebagaimana akibat dari adanya gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta pasal 99 ayat (1) serta Undang-Undang ITE pasal 38 ayat (1). Bentuk ganti rugi yang dapat dilakukan oleh pengunggah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pencipta antara lain, ganti kerugian atas penderitaan dalam bentuk uang; pemberitahuan bahwa tindakan yang dilakukan adalah bersifat melanggar hukum; dan melenyapkan sesuatu yang diadakan dengan cara melanggar hukum.

4.2. Saran

1. Dengan adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengunggah, sebaiknya para pencipta segera mendaftarkan kekayaan intelektualnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk lebih menguatkan kepemilikannya di mata hukum dan dokumen pencatatan tersebut bisa dijadikan bukti apabila di masa depan terjadi sengketa terhadap karya intelektual miliknya. Lalu bagi pengunggah seharusnya bisa lebih memperhatikan hak cipta yang melekat pada ciptaan yang hendak diunggahnya. Seperti dengan melakukan perjanjian lisensi terlebih dahulu supaya pencipta juga mendapatkan manfaat ekonomi dari konten-konten yang diunggahnya.
2. Bagi *Tik Tok* sebagai media untuk melakukan penayangan karya sinematografi oleh pengunggah harus lebih memperketat dan meningkatkan regulasi terkait konten-konten yang melanggar hak cipta di dalamnya. Tidak hanya itu *Tik Tok* diharapkan mampu melakukan pemusnahan konten-konten yang melanggar hak cipta secara otomatis dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Jadi apabila ada pengunggah lain yang akan melakukan kesalahan yang sama, *Tik Tok* bisa langsung dengan tegas menghapus konten tersebut tanpa harus menunggu adanya laporan dari akun-akun *Tik Tok* lainnya terkait pelanggaran yang ada. Lalu, bagi Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pelanggaran hak cipta yang terjadi di aplikasi *Tik Tok* dengan selalu mengawasi kinerja *Tik Tok* agar tetap sesuai dengan ketentuan Pemenkominfo Nomor 5

Tahun 2020. Selain itu, Pemerintah diharapkan untuk mampu mengadakan pengamatan dengan cermat kepada konten yang melanggar hak cipta, pengawasan yang dilakukan dapat berupa pemblokiran secara otomatis seperti halnya pemblokiran yang dilakukan terhadap konten perjudian maupun pornografi.